

Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia

Hendri Hermawan Adinugraha

Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Jawa Tengah
hendri.hermawan@dsn.dinus.ac.id

Mila Sartika

Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Jawa Tengah
mila.sartika@dsn.dinus.ac.id

Ana Kadarningsih

Universitas Dian Nuswantoro
ana.kadarningsih@dsn.dinus.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to describe the concept and implementation of Halal tourism village. Because the concept of halal now has become a lifestyle for most of Indonesia's population. This type of research is included in the category of literature research which is the writing of the data and information obtained from reading sources such as from books, research results, journals and other literatures that still have relevance to this research topic. The results showed that the tourism sector has a significant contribution to improving the welfare of an area or country. Halal Tourism Village is an implementation of the embodiment of the nuances of religiosity that is covered in mu'amalah aspect as the embodiment of socio-cultural and socio-economic aspects based on sharia principles. The phenomenon of Halal Tourism Village in Indonesia is now a proof of the flexibility of Islamic law in the practical level of current lifestyle through the integration of the halal and thoyyib values in the tourism sector to support the Islamic regional economy.

Keywords: halal, tourist village, and Halal tourist village.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang konsep dan implementasi desa wisata halal. Karena konsep halal sekarang ini sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penulisan kepustakaan yaitu penulisan yang data dan informasinya diperoleh dari sumber pustaka yang berasal dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal dan bahan-bahan bacaan lainnya yang masih ada relevansinya dengan topik penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pariwisata memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan suatu daerah ataupun negara. Desa Wisata Halal merupakan implementasi perwujudan dari nuansa religiusitas yang tercakup di dalam aspek mu'amalah sebagai pengejawantahan aspek kehidupan sosial budaya dan sosial ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Fenomena Desa Wisata Halal di Indonesia saat ini menjadi salah satu bukti fleksibilitas hukum Islam dalam tataran praktis gaya hidup masa kini melalui integrasi nilai halal dan thoyyib dalam sektor pariwisata untuk menunjang perekonomian daerah yang islami.

Kata Kunci: halal, desa wisata, dan desa wisata halal.

Pendahuluan

Dewasa ini konsep halal telah dijadikan tren dalam perkembangan ekonomi islam di Indonesia, mulai dari munculnya produk halal (makanan dan minuman), halal kosmetik, halal fashion dan halal tourism hingga gaya hidup (*halal lifestyle*). Konsep halal dalam berbagai bidang ekonomi tidak hanya menjadi tren di Indonesia akan tetapi sudah merambah ke negara asing yang notabene bukan negara mayoritas berpenduduk muslim seperti Jepang, Australia, Thailand, Selandia Baru.

Data dari *State of The Global Islamic Economy 2014- 2015* menyebutkan indikator tren bisnis halal terlihat pada lima bidang industri terus menunjukkan kemajuan. Antara lain jasa keuangan islami (*Islamic finance*), makanan halal, busana muslim, media dan rekreasi halal, serta farmasi dan kosmetik halal. Sayangnya, Indonesia menempati urutan kesepuluh dari negara-negara pelaksana ekonomi Islam itu. Kesepuluh besar negara tersebut adalah Malaysia, Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Yordania, Pakistan dan Indonesia. Kondisi ini menandakan bahwa industri halal di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, bahkan dengan negara-negara non muslim. Padahal potensinya begitu besar. Peringkat tertinggi untuk negara produsen makanan halal dikuasai oleh Malaysia, Brasil, Uni Emirat Arab dan Amerika Serikat (Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradj: 2015, 201).


Laporan akhir Kajian Pengembangan Data Syariah Kementerian Pariwisata pada tahun 2016 menunjukkan bahwa ekonomi Islam adalah bagian penting dari ekonomi global saat ini. Ada tujuh sektor ekonomi Islam yang telah meningkat secara signifikan, yaitu kuliner, keuangan Islam, industri asuransi, fashion, kosmetik, farmasi, hiburan, dan pariwisata. Dimana keseluruhan sektor itu mengusung konsep halal dalam setiap produknya. Terdapat beberapa hal yang menjadi motor pertumbuhan pasar muslim global, yaitu demografi pasar muslim yang berusia muda dan berjumlah besar, pesatnya pertumbuhan ekonomi negara mayoritas muslim mendorong tumbuhnya bisnis islami salah satunya adalah wisata halal.

Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata sektor ekonomi Islam yang telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam produk *lifestyle* di sektor

pariwisata adalah pariwisata syariah (Dini Andriani dkk: 2015, 1-2). Pariwisata secara umum merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Adanya pengembangan sektor pariwisata diharapkan dapat mendorong terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal melalui penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Tidak hanya itu, pengembanan pariwisata juga dapat menumbuhkan industri pendukung lain, sehingga dapat membangun integrasi baik antar sektor pariwisata ataupun dengan sektor lain di suatu wilayah.

Terkait dengan peranan sektor pariwisata, pengembangan sekor pariwisata tidak hanya mendukung pembangunan ekonomi saja melainkan juga dapat mendukung pembangunan dari aspek sosial dan budaya. Salah satu bentuk upaya dalam mendukung perkembangan sektor pariwisata adalah melalui pengembangan desa wisata. Pada tahun 2011 jumlah desa yang dikembangkan menjadi desa wisata adalah sebanyak 569 desa yang kemudian meningkat pada tahun 2012 menjadi 978 desa wisata dan pada tahun 2013 menjadi 980 desa wisata.

Sementara itu pada tahun 2014 Kemenparekraf menargetkan pengembangan 2000 desa wisata di Indonesia. Peningkatan jumlah desa wisata di indonesia dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1: Grafik Peningkatan Jumlah Desa Wisata di Indonesia

Tujuan dari pengembangan desa wisata tersebut adalah untuk membentuk masyarakat yang memahami dan sadar mengenai adanya potensi pariwisata di wilayah mereka sendiri sehingga dapat menciptakan suatu objek wisata yang kreatif.

Berdasarkan data tersebut konsep desa wisata halal belum banyak ditemukan diberbagai literatur. Gagasan tentang desa wisata syariah pada akhir tahun 2015 telah muncul di Bali. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Bali, Dr Dadang Suherman, akan tetapi gagasan

ini ditolak oleh masyarakat Bali sehingga desa wisata syariah di pulau Dewata tidak dapat diimplementasikan karena mayoritas masyarakatnya beragama non muslim.

Bercermin dari kasus tersebut kami memiliki inisiatif untuk membuat konsep desa wisata halal dengan mengesampingkan istilah atau label syariah. Karena dinilai terkesan eksklusif. Label halal kiranya lebih *friendly* ditelinga masyarakat Indonesia. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik serta menambah hazanah keilmuan ekonomi Islam pada bidang *halal lifestyle* khususnya pada kajian desa wisata yang berbasiskan *halal product* dan *halal mindset*.

Pandangan Islam tentang Halal

Kata “halal” merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti diijinkan atau sesuai dengan hukum. Selanjutnya, kata “haram” yang juga berasal dari kosa kata Arab mengandung arti lawan dari halal, yakni dilarang atau tidak sesuai dengan hukum (Yusuf Qardhawi: 2003, 31). Dengan kata lain halal adalah sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan mendapatkan siksa (dosa). Halal merupakan segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi/digunakan. Sedangkan haram adalah sesuatu yang oleh Allah, dilarang dilakukan dengan larangan tegas di mana orang yang melanggarnya diancam siksa oleh Allah di akhirat. Sehingga Wisata halal dapat didefinisikan sebagai tempat wisata yang apabila dikunjungi tidak mengakibatkan mudhorot (dosa). Karena, menurut Nabi Muhammad Saw. mengkonsumsi yang haram menyebabkan dosa yang dipanjatkan tidak akan dikabulkan dan segala amal ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah. Atas dasar itu, bagi umat Islam, sejalan dengan ajaran Islam, menghendaki agar segala produk yang akan digunakan dijamin kehalalan dan kesuciannya. Menurut Islam mengkonsumsi yang halal, suci dan baik (*thayyib*) merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib (Ma’ruf Amin: 2011, 43).

Sedangkan produk halal menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah produk yang memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut: (Tim Penyusun: 2003, 2).

- 1) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi

- 2) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, antara lain bahan yang diambil dari organ manusia, kotoran, dan darah
- 3) Semua hewan halal yang disembelih sesuai dengan tuntunan syariat Islam
- 4) Seluruh penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan dan transportasi bahan tersebut bukan bekas dipakai untuk babi, kecuali setelah dibersihkan dengan tata cara syariat Islam
- 5) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung *khamr*.

Islam memperkenalkan konsep halal, haram dan mubazir sebagai prinsip dasar dalam mengatur kebutuhan hidup manusia baik yang bersifat *dharuriyat* (primer), *hajiyat* (sekunder) maupun *tahsiniyat* (tersier) (Muhammad: 2004, 152-153). Segmentasi pasar produk halal saat ini sangat potensial, perkiraan konsumennya mencapai dua miliar Muslim di dunia membutuhkan produk halal dan potensi produk halal global 600 miliar dolar AS dan meningkat 20-30 persen per tahun.

Adapun lembaga halal yang ada di Indonesia terdiri dari (1) LPPOM MUI: Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) berdiri pada 6 Januari 1989. Lembaga ini berfungsi melindungi konsumen Muslim dalam penggunaan produk-produk makanan, obat-obatan, dan kosmetik. (2) Badan Halal Dunia (WHC) atau *World Halal Council* (WHC) berdiri pada 1999 di Jakarta yang diinisiasi oleh sejumlah negara, termasuk Indonesia. Badan ini berfungsi sebagai federasi badan sertifikasi halal di seluruh dunia setelah mendapatkan penerimaan internasional dan global untuk sertifikasi dan akreditasi proses halal mereka.

Pengertian Wisata Syariah (*Halal Tourism*)

Istilah wisata dalam Undang-Undang Republik Indonesia adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek atau daya tarik. Sedangkan, pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.

Terminologi wisata syariah di beberapa negara ada yang menggunakan istilah seperti *Islamic tourism*, *halal tourism*, *halal travel*, ataupun *as moslem*

friendly destination. Yang dimaksud syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa dan/atautelah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. Istilah syariah mulai digunakan di Indonesia pada industri perbankan sejak tahun 1992. Dari industri perbankan berkembang ke sektor lain yaitu asuransi syariah, pengadaian syariah, hotel syariah, dan pariwisata syariah.

Selain istilah wisata syariah, dikenal juga istilah *halal tourism* atau wisata halal. Definisi pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah (Aan Jaelani: 2017, 13). Pariwisata syariah dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Jadi pariwisata syariah tidak terbatas hanya pada wisata religi.

Definisi wisata syariah lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam. Seperti yang dianjurkan oleh *World Tourism Organization* (WTO), konsumen wisata syariah bukan hanya umat muslim tetapi juga non-muslim yang ingin menikmati kearifan local (Riyanto Sofyan: 2012, 33). Wisata syariah merupakan salah satu bentuk wisata berbasis budaya yang mengedepankan nilai-nilai dan norma syariat Islam sebagai landasan dasar. Sebagai konsep baru didalam industri pariwisata, tentunya wisata syariah memerlukan pengembangan lebih lanjut serta pemahaman yang lebih lanjut serta pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan nilai-nilai keislaman yang diterapkan didalam kegiatan pariwisata. Dengan penduduk muslim terbesar di dunia maka Indonesia merupakan pasar industri wisata syariah terbesar di dunia dan seharusnya disadari oleh pelaku bisnis pariwisata di Indonesia hal ini dikarenakan pengembangan wisata syariah yang berkelanjutan akan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan bagi seluruh pelaku yang terlibat di dalamnya.

Konsep wisata syariah adalah sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai keislaman kedalam seluruh aspek kegiatan wisata. Nilai syariat islam sebagai suatu kepercayaan dan keyakinan yang dianut umat muslim menjadi acuan dasar dalam membangun kegiatan pariwisata. Wisata syariah mempertimbangkan nilai-nilai dasar umat muslim didalam penyajian mulai dari akomodasi, restoran yang

selalu mengacu kepada norma-norma keislaman (Ade Suherlan: 2015, 63). Konsep wisata syariah merupakan aktualisasi dari konsep ke-Islaman dimana nilai halal dan haram menjadi tolak ukur utama, hal ini berarti seluruh aspek kegiatan wisata tidak terlepas dari sertifikasi halal yang harus menjadi acuan bagi setiap pelaku pariwisata (Sureerat Chookaew, Oraphan Chanin, Jirapa Charatarawat, Pingpis Sriprasert, and Sudarat Nimpaya: 2015, 739). Konsep wisata Syariah dapat juga diartikan sebagai kegiatan wisata yang berlandaskan ibadah dan dakwah disaat wisatawan Muslim dapat berwisata serta mengagungi hasil penciptaan Allah SWT (tafakur alam) dengan tetap menjalankan kewajiban sholat wajib sebanyak lima kali dalam satu hari dan semua ini terfasilitasi dengan baik serta menjauhi segala yang dilarang oleh-Nya (Hairul Nizam Ismail: 2013, 397-405).

Hal yang fundamental dari wisata syariah tentunya adalah pemahaman makna halal disegala aspek kegiatan wisata mulai dari hotel, sarana transportasi, sarana makanan dan minuman, sistem keuangan, hingga fasilitas dan penyedia jasa wisata itu sendiri. Sebagai contoh hotel syariah tidak akan menerima pasangan tamu yang akan menginap jika tamu tersebut merupakan pasangan yang bukan muhrimnya (tidak dapat menunjukkan surat nikah) selain itu hotel yang mengusung konsep syariah tentunya tidak akan menjual minuman beralkohol serta makanan yang mengandung daging babi yang diharamkan didalam Islam. Selain itu pemilihan destinasi wisata yang sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam juga menjadi pertimbangan utama didalam mengaplikasikan konsep wisata syariah, setiap destinasi wisata yang akan dituju haruslah sesuai dengan nilai-nilai keislaman seperti memiliki fasilitas ibadah masjid maupun mushola yang memadai, tidak adanya tempat kegiatan hiburan malam serta prostitusi, dan juga masyarakatnya mendukung implementasi nilai-nilai Syariah Islam seperti tidak adanya perjudian, sabung ayam maupun ritual-ritual yang bertentangan dengan ajaran Islam (Kurniawan Gilang Widagdyo: 2015, 74-75).

Potensi Pariwisata Halal di Indonesia

Perkembangan wisata halal kedepannya dinilai menjanjikan dan potensial. Konsep pariwisata halal ini kedepannya akan menjadi bisnis yang banyak dilirik oleh para pelaku bisnis wisata. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Utomo pada tahun 2014, diketahui bahwa potensi pariwisata dinilai baik dan wisatawan setuju dengan konsep pariwisata syariah. Dari segi konsep, 48% responden setuju dengan konsep pariwisata syariah. Dari segi kebutuhan, 68% responden menekankan bahwa pariwisata syariah memiliki urgensi yang tinggi dalam pelaksanaannya. Dari segi kesesuaian, 60% responden setuju bahwa pariwisata syariah sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, nilai yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan adalah harapan atas kenyamanan dan ketenangan dalam berwisata tanpa melupakan nilai-nilai keislamannya. Nilai ini didukung dengan bertambahnya masyarakat *middle class moslem* yang memiliki kesadaran tinggi dalam kehalalan suatu produk (Haidar Tsany Alim, Andi Okta Riansyah, Karimatul Hidayah, Ikhwanul Muslim, Adityawarman: 2015, 5). Hal itu menjadikan pariwisata syariah memiliki potensi besar untuk dikembangkan mengikuti permintaan pasar yang ada.


Pengembangan pariwisata syariah memerlukan pengenalan pasar pariwisata syariah yang jelas untuk memancing para pelaku bisnis wisata agar terlibat langsung ke industri. Selain itu, keberagaman destinasi wisata di Indonesia mendukung pariwisata syariah walaupun destinasi yang difokuskan disini masih terfokus pada wisata religi dan destinasi wisata lainnya yang juga didukung dengan fasilitas ibadah seperti Masjid (Unggul Priyadi: 2016, 94-95). Oleh karena itu, desa wisata halal bisa menjadi destinasi baru dalam berwisata untuk mengembangkan pariwisata halal di Indonesia.

Potensi jumlah wisatawan Indonesia dapat dilihat dari *State of the Global Islamic Economy 2013 Report*, bahwa tingkat belanja wisatawan Indonesia mencapai 12,5 persen dari keseluruhan nilai belanja pariwisata dunia. Prosentase tersebut belum termasuk belanja untuk umrah dan haji. Diperkirakan pada tahun 2018 belanja wisatawan muslim untuk keperluan wisata menembus US\$ 181 miliar. Tingkat pertumbuhan muslim yang berwisata di dunia lebih banyak dibandingkan tingkat pertumbuhan wisatawan mancanegara yang lain. Sebagai catatan, wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia mencapai 8,8 juta turis, dengan total US\$ 1,66 miliar. Namun, para ahli mengamati industri perjalanan dan pariwisata halal di negara-negara non-muslim lebih baik daripada di negara-negara muslim (Prasetyo Adi Sulistyono: 2018, 3).

Pertumbuhan pariwisata halal ini juga memunculkan *ghiroh* dari Negara lainnya. Dubai bercita-cita menjadikan Negaranya sebagai pusat rujukan

ekonomi Islam di kancan internasional, Dubai memiliki strategi ekonomi dibangun di atas tujuh pilar utama yaitu keuangan Islam, industri halal, pariwisata halal, ekonomi Islam digital, seni dan desain Islam, standarisasi dan sertifikasi ekonomi Islam, dan pusat internasional untuk informasi dan pendidikan Islam. Bahkan, pada bulan Maret 2016 Kroasia telah menjadi tuan rumah pariwisata halal dan kongres perdagangan sebagai bagian dari perayaannya ulang tahun 100 tahun dari isu “*Law of recognition of Islam as the equal religion to all other religions*”. Selanjutnya, Pemerintah Kordoba telah meluncurkan proyek yang disebut “Cordoba Halal”, yang merupakan bagian dari Rencana Strategis Pariwisata Kordoba yang bertujuan untuk mengembangkan pariwisata halal di kota Kordoba.

Pariwisata di Indonesia saat ini mengalami juga mengalami peningkatan seperti yang ditunjukkan pada grafik berikut ini:



Gambar 2: Peningkatan Kunjungan Wisatawan Triwulan Ke-3 2015 YoY

Sumber: Asdep Penelitian Dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata 2015

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa hingga periode Juli 2015 berada pada 5.472.050 kunjungan atau meningkat sebesar +143.318 kunjungan dengan besaran +2,69% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hingga periode Agustus 2015 berada pada 6.322.592 kunjungan atau meningkat sebesar +167.039 kunjungan dengan besaran +2,71% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hingga periode September 2015 berada pada 7.191.771 kunjungan atau meningkat sebesar +244.922 kunjungan dengan besaran +3,53% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Abdul Kadir dkk: 2015, 11).

Pariwisata Syariah merupakan tujuan wisata baru di dunia saat ini. *Utilizing the World Tourism Organization (UNWTO)* menunjukkan bahwa

wisatawan muslim mancanegara berkontribusi 126 miliar dolar AS pada 2011. Jumlah itu mengalahkan wisatawan dari Jerman, Amerika Serikat dan Cina. Menurut data *Global Muslim Traveler*, wisatawan muslim Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang paling banyak berwisata. Namun, Indonesia tidak termasuk dalam 10 tempat destinasi kunjungan muslim (Akhmad Saefudin: 2018). Ironis, Indonesia tidak dapat dan bermayoritas muslim ini hanya menjadi konsumen saja.

Kemenparekraf RI sejauh ini telah mengembangkan dan mempromosikan usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, biro perjalanan wisata dan spa di 12 destinasi wisata syariah. Pengembangan tersebut dilakukan di sejumlah kota yakni Aceh, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Semarang, Jawa Timur, NTB serta Sulawesi Selatan (Alamsyah, I. E: 2018). Provinsi Jawa Tengah dan Semarang merupakan salah satu destinasi wisata syariah yang mempunyai banyak obyek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Didukung dengan transportasi yang memadai, obyek-obyek wisata tersebut sangat mudah untuk dikunjungi.

Berbagai upaya dilakukan untuk mempersiapkan produk pariwisata ini bersama pemangku kepentingan, salah satu cara memperkenalkan Wisata Syariah di Indonesia kepada masyarakat dan dunia Internasional, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan Global Halal Forum bertema “Wonderful Indonesia as Moslem Friendly Destination” pada 30 Oktober 2013 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Pentingnya dikembangkan potensi wisata syariah disampaikan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat peluncuran Gerakan Ekonomi Syariah (GRES) di kawasan silang Monas, tanggal 17 November 2013. Presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan bahwa Indonesia mempunyai banyak alasan untuk mengembangkan potensi wisata syariah, antara lain keberadaan ekonomi syariah penting untuk mengurangi kerentanan antara sistem keuangan dengan sektor riil, sehingga menghindari penggelembungan ekonomi; menghindari pembiayaan yang bersifat fluktuatif, dan dapat memperkuat pengaman sosial.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan wisata syariah adalah mempersiapkan 13 (tiga belas) provinsi untuk menjadi destinasi wisata syariah, yakni Nusa Tenggara Barat (NTB), Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera

Barat, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali. Namun dari ke-13 provinsi tersebut yang dinyatakan siap yaitu Jakarta, Jawa Barat, NTB, Yogyakarta, dan Jawa Timur.



Gambar 3. Destinasi Wisata Syariah di Indonesia


Meskipun konsep halal sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian besar penduduk Indonesia, namun wisata halal kurang berkembang di Indonesiadikarenakan fasilitasi, tidak mudah memastikan makanan halal, sertifikasi halal, dan promosi yang kurang. Hal tersebut tampak dari hasil laporan lembaga riset dan pemeringkat industri pariwisata halal *Crescentrating* bersama *Master Card*, *Global Muslim Travel Index* (GMTI) 2015, Indonesia berada di urutan keenam tujuan wisata halal dunia, di bawah Malaysia dan Thailand. *Crescentrating* menilai Indonesia harus berusaha lebih keras jikaingin melangkahi Malaysia dan Thailand dalam mengembangkan wisata halal.Menurut pendiri dan CEO *Crescentrating* Fazal Bahardeen bahwaIndonesia belum begitu agresif dalam mempromosikan wisata halal sepertinegara tetangga Malaysia dan Thailand.Indonesia juga belum mengintegrasikan promosi pariwisata halal ke dalam program pariwisata nasional, dan membuat paket khusus wisata halal.

Fakta yang ada pariwisata syariah di Indonesia pada tahun 2013 yaitu hotel syariah besertifikat baru 37 hotel.Sebanyak 150 hotel menuju operasional syariah. Begitu juga dengan restoran, dari 2.916 restoran, baru 303 yang bersertifikat halal. Sebanyak 1.800 mempersiapkan diri sebagai restoran halal. Sedangkan tempat relaksasi, SPA kini baru berjumlah tiga unit. Sebanyak 29 sedang proses untuk mendapatkan sertifikat (Dini Andriani dkk: 2015, 16).

Kerangka Konseptual Desa Wisata Halal

Desa wisata merupakan suatu wilayah pedesaan yang memiliki keunikan dan daya tarik yang khas (baik berupa daya tarik/keunikan fisik lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan sosial budaya kemasyarakatan), yang dikelola dan dikemas secara alami dan menarik dengan pengembangan fasilitas pendukung wisata dalam suatu tata lingkungan yang harmonis dan pengelolaan yang baik dan terencana. Sehingga daya tarik pedesaan tersebut mampu menggerakkan kunjungan wisatawan ke desa tersebut, serta menumbuhkan aktifitas ekonomi pariwisata yang meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat (Tim Penyusun: 2014, 14-15). Sedangkan yang dimaksud dengan Desa Wisata Menurut Pariwisata Inti Rakyat (PIR) adalah suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhansuasana yang mencerminkan keaslian perdesaaan baik dari kehidupansosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untukdikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya: atarksi, akomodasi, makanan-minuman, dan kebutuhan wisata lainnya (Soetarso Priasukmana dan R. Mohamad Mulyadin: 2001, 38). Desa wisata dalam konteks wisata pedesaan tersebut dapat disebut sebagai aset kepariwisataan yang berbasis pada potensi pedesaan dengan segala keunikan dan daya tariknya yang dapat diberdayakan dan dikembangkan sebagai produk wisata untuk menarik kunjungan wisatawan ke lokasi desa tersebut.

Pada dasarnya, tipologi desa wisata didasarkan atas karakteristik sumber daya dan keunikan yang dimilikinya dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu: (Dini Andriani dkk: 2015, 19-20).



Gambar 4. Tipologi Desa Wisata

- 1) Desa wisata berbasis keunikan sumber daya budaya lokal (adat tradisi kehidupan masyarakat, artefak budaya, dsb) sebagai daya tarik wisata utama. Yaitu wilayah pedesaan dengan keunikan berbagai unsur adat tradisi dan kekhasan kehidupan keseharian masyarakat yang melekat sebagai bentuk budaya masyarakat pedesaan, baik terkait dengan aktifitas mata pencaharian, religi maupun bentuk aktifitas lainnya.
- 2) Desa wisata berbasis keunikan sumber daya alam sebagai daya tarik utama (pegunungan, agro/perkebunan dan pertanian, pesisir-pantai, dsbnya). Yaitu wilayah pedesaan dengan keunikan lokasi yang berada di daerah pegunungan, lembah, pantai, sungai, danau dan berbagai bentuk bentang alam yang unik lainnya, sehingga desa tersebut memiliki potensi keindahan view dan lansekap untuk menarik kunjungan wisatawan.
- 3) Desa wisata berbasis perpaduan keunikan sumber daya budaya dan alam sebagai daya tarik utama. Yaitu wilayah pedesaan yang memiliki keunikan daya tarik yang merupakan perpaduan yang kuat antara keunikan sumber daya wisata budaya (adat tradisi dan pola kehidupan masyarakat) dan sumber daya wisata alam (keindahan bentang alam/lansekap).
- 4) Desa wisata berbasis keunikan aktifitas ekonomi kreatif (industri kerajinan, dsb) sebagai daya tarik wisata utama. Yaitu wilayah pedesaan yang memiliki keunikan dan daya tarik sebagai tujuan wisata melalui keunikan aktifitas ekonomi kreatif yang tumbuh dan berkembang dari kegiatan industri rumah tangga masyarakat lokal, baik berupa kerajinan, maupun aktifitas kesenian yang khas.

Adapun desa wisata syariah atau desa wisata halal merupakan sebuah pemikiran atau gagasan tentang integrasi antara desa wisata, wisata syariah dan kearifan lokal, karakteristik sumber daya dan keunikan yang dimiliki oleh desa tertentu. Konsep integrasi pemikiran ini dapat digambarkan pada gambar berikut ini:



Gambar 5. Integrasi Desa Wisata dan Desa Halal

Implementasi Konsep Desa Wisata Halal

Masyarakat desa memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengelolaan proses desa wisata halal. Paradigma baru pada kajian desa wisata halal (DWH) berkaitan erat mengenai persoalan manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam, bahkan manusia dengan Tuhan. Hal ini menyangkut berbagai alasan yaitu: (Unggul Priyadi, 122).



Pariwisata bukanlah suatu kegiatan yang berada di ruang hampa namun bersentuhan langsung dengan hidup dan kehidupan



Pariwisata bersifat sangat dinamis dan kreatif



Pariwisata tidaklah eksklusif, maksudnya pariwisata tidak hanya menyangkut suatu bangsa tertentu



Pariwisata selalu mempertemukan dua atau lebih kebudayaan yang berbeda.

Berdasarkan paradigma baru dalam pembangunan pariwisata tersebut maka urgensi aspek sumber daya manusia sebagai wisatawan atau sebagai tuan rumah menjadi sangat relevan untuk menunjang keberhasilan pengelolaan daerah tujuan wisata (dalam hal ini desa wisata halal).

Selain masyarakat desa, peran pemerintah juga sangat diperlukan dalam mewujudkan DWH. Hal ini selaras dengan tugas utama yang harus diemban Pemerintah Desa, yaitu menciptakan kehidupan demokratis, dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan (Moch. Solekhan: 2012, 75). Oleh

karena itu, idealnya setiap pemerintah/aparatur desa mampu memberdayakan seluruh potensi masyarakatnya. Menurut *United Nations* tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat dan rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya. Berdasarkan perspektif tersebut maka tujuan dari pemerintah desa dalam meningkatkan keberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat hendaknya dicapai dengan pembinaan diberbagai bidang, dengan adanya pembinaan diharapkan masyarakat bisa menjadi mandiri (Ita Ulumiyah, Juli Andi Abdul Gani, Lely Indah Mindarti: 2013, 45).

Pengembangan menuju DWH menjadi sangat strategis mengingat pengembangannya didasarkan pada alam, kearifan lokal (*'urf*) dan SDM setempat. Hubungan kearifan lokal (*'urf*) dalam sektor pariwisata merupakan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam rangka menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Misalnya dalam masyarakat yang tinggal di kawasan objek wisata Toraja Utara. Kearifan lokal diwujudkan dalam bentuk mitos, legenda, adat, tradisi, kepercayaan, relief-relief yang dipahatkan rumah adat Tongkonan, peti mati, kain tenun dan organisasi-organisasi sosial lainnya. Semua hal tersebut dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan jika dikemas dengan “desa wisata”. Oleh karenanya, hal ini menjadikan eksplorasi dan pengembangan desa wisata untuk menghasilkan produk-produk kepariwisataan berkualitas yang dikemas secara syariah dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi sosial budaya (*'urf*) setempat yang dapat diakses dengan mudah karena didukung oleh infrastruktur yang memadai (Unggul Priyadi: 152-153).

Contoh kongkrit implementasi DWH dapat dilihat di Desa Setanggor yang dirintis oleh Ida Wahyuni, perempuan ini telah menjadikan Setanggor sebagai Desa Wisata Halal di Lombok. Berjarak hanya lima kilometer dari Bandara Internasional Lombok, Desa Setanggor di Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki potensi strategis untuk menyambut turis yang datang dengan segudang ragam wisata yang disajikan. Dalam merintis desa wisata ini, Ida menolak segala bentuk macam riba. Ia lebih memilih membangun secara perlahan ketimbang mengambil pinjaman dengan konsep riba. Kocek sebesar Rp 20 juta untuk pembangunan fasilitas ia

keluarkan dari kas pribadinya. Misinya sederhana, membangun kesadaran masyarakat sekitar akan potensi desanya.


Semenjak awal mulanya, Ida telah merancang *branding* desa wisata halal untuk desa Setanggor ini. Alasannya, lantaran citra yang kurang baik kerap dilontarkan untuk warga Setanggor akibat sejumlah aktifitas negatif. Karena dahulu daerah ini dikenal dengan sebutan Texas, karena banyak yang jual tuak, tapi Alhamdulillah sekarang sudah pada tutup. Konsep desa wisata halal Setanggor tergolong unik dan lengkap jika dibandingkan desa wisata yang sudah ada. Tercatat, 14 dusun yang ada di desa ini menawarkan masing-masing konsep wisata yang dikemas dalam sejumlah paket wisata. Mulai dari wisata budaya, wisata pendidikan, wisata agrobisnis, wisata kuliner, wisata sosial, dan wisata religi. Wisata religi yang berada dalam kemasan DWH sangat menarik, di mana pengunjung bisa mengaji ayat-ayat suci Al-Qur'an di tengah hamparan sawah yang begitu hijau di Dusun Setanggor Barat I, Setanggor. Wisata mengaji di tengah sawah memberikan pengalaman baru bagi setiap wisatawan yang datang. Hal ini juga selaras dengan program "Magrib Mengaji" yang diinisiasi oleh Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi (Muhammad Nursyamsi: 2018).

Perkembangan industri halal di Indonesia juga mendapat dukungan dari Majelis Ulama Indonesia, ini dibuktikan dari terselenggaranya Festival Kawasan Halal Fair di Plaza Semanggi, sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan kota Jakarta sebagai destinasi wisata halal pada tanggal 9-18 Juni 2017. Bahkan baru-baru ini dukungan dari Lembaga Keuangan Syariah pun mulai berdatangan, misal Bank BNI Syariah saat ini membidik pengembangan desa wisata bekerjasama dengan universitas- universitas di Pulau Jawa. Hal ini disampaikan oleh Abdullah Firman Wibowo (Direktur Utama BNI Syariah), ia menilai bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal, salah satunya adalah wisata halal. Lebih spesifiknya pihak BNI Syariah ingin membangun desa wisata halal dengan mengembangkan budaya masyarakat sekitar. Saat ini pihaknya sedang menjajaki kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Malang untuk pengembangan "Desa Wisata Hasanah". Melalui program "Desa Wisata Hasanah" ini, BNI Syariah akan melakukan survei ke beberapa desa binaan universitas yang dapat dikembangkan menjadi "Desa Wisata Halal" (Idealisa Masyrafina: 2018).

Terdapat delapan faktor standar pengukuran pariwisata syariah dari segi administrasi dan pengelolaannya untuk semua wisatawan yang hal tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri, yaitu: (Sureerat Chookaew, Oraphan Chanin, Jirapa Charatarawat, Pingpis Sriprasert, and Sudarat Nimpaya: 277-279).

- 1) Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan;
- 2) Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip Islam;
- 3) Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam;
- 4) Bangunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam;
- 5) Restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan halal;
- 6) Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi;
- 7) Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan; dan
- 8) Berpergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Berdasarkan beberapa penelitian dan kajian di atas, secara konseptual konsep Desa Wisata Halal (DWH) dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 6. Konsep Desa Wisata Halal

Masyarakat desa berperan penting dalam pembentukan Desa Wisata Halal karena sumber daya alam dan keunikan tradisi dan budaya yang berdasarkan kearifan lokal melekat pada mereka dan hal ini merupakan unsur penggerak utama kegiatan Desa Wisata Halal yang memiliki nilai islami. Proses pemberdayaan masyarakat secara teoritis dapat dilakukan melalui proses emansipatif yaitu dari masyarakat, oleh rakyat dan untuk masyarakat, serta didukung oleh pemerintah

bersama masyarakat (Arsiyah, Heru Ribawanto dan Sumartono: 2009, 373). Oleh karenanya, apabila masyarakat diberdayakan untuk mengelola suatu aktivitas program tertentu, biasanya masyarakat pedesaan mampu mengatasi persoalan yang dihadapi (Sutiyono: 2008). Sebagaimana dalam program aktivitas Desa Wisata Halal yang berbasis kepada kearifan lokal. Saat ini masyarakat desa semakin siap dengan sumber daya yang dimiliki. Kesiapan mereka dalam menangani program Desa Wisata Halal disebabkan oleh beberapa hal. Diantaranya ialah telah banyak bermunculan desa wisata yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan trend wisata halal/wisata syariah yang sedang berkembang (naik daun).

Penerapan konsep “Desa Wisata Halal” tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat sekitar. Karena sifatnya yang emansipatif maka masyarakat lokal berperan sebagai tuan rumah dan menjadi pelaku penting dalam pengembangan Desa Wisata Halal dalam keseluruhan tahapan mulai tahap perencanaan, pengawasan, dan implementasi. Masyarakat lokal berkedudukan sama penting dengan pemerintah baik di tingkat desa maupun daerah dan pihak swasta sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam implementasi konsep Desa Wisata Halal.

Desa Wisata Halal merupakan sebuah kawasan pedesaan yang memiliki karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan melihat, mempelajari, dan membeli semua produk/jasa halal di sebuah Desa. Masyarakat diajak untuk berkreasi menciptakan wisata dan produk halal dari potensi yang ada di Desa dilengkapi dengan keunikan serta nilai sejarah yang ada di Desa. Praktek bisnis DWH yang dibimbing oleh visi spiritual diharapkan mampu mengantarkan seseorang untuk mencapai makna, tujuan dan nilai yang lebih agung. Diantara tujuan berwisata dalam Al-Quran adalah 1) untuk mengenal Allah SWT sebagai *Al-Khaliq* dan meningkatkan nilai spiritual, 2) berbisnis, membuka peluang usaha sebagai salah satu pemberdayaan potensi daerah, dan 3) menambah wawasan keilmuan (Johar Arifin: 2015, 154-155).

Akhirnya, jika konsep Desa Wisata Halal sudah terbentuk dan diimplementasikan maka dengan sendirinya keindahan alam serta kearifan lokal di desa tersebut juga akan mampu menjadi ciri khas yang menambah mashlahat bagi masyarakat setempat dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, dilihat dari beberapa literatur dan teori yang sudah dipaparkan, seyogyanya pelaksanaan

program Desa Wisata Halal berdasarkan keindahan alam dan keunikan kearifan lokal dengan basis pemberdayaan masyarakat lokal yang berlandaskan syariah bisa menjadi diversifikasi produk/jasa pariwisata syariah di Indonesia.

Kesimpulan

Sektor pariwisata memiliki kontribusi yang positif dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah ataupun negara. Wisata halal merupakan implementasi perwujudan dari nuansa religiusitas yang tercakup di dalam aspek mu'amalah sebagai pengejawantahan aspek kehidupan sosial budaya dan sosial ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Praktik wisata dalam perspektif syariah senantiasa dilandaskan terwujudnya kebaikan (*maslahah*) bagi masyarakat baik maslahat di dunia maupun di akhirat (*fi ad-daraini*) secara agregat serta simultan. Oleh karena itu, dengan adanya Desa Wisata Halal ini seyogyanya akan menjadi salah satu bukti fleksibilitas syariah Islam dalam tataran praktis gaya hidup masa kini (*current lifestyle*) melalui integrasi nilai *halal* dan *thoyyib* dalam sektor pariwisata untuk menunjang perekonomian daerah yang *barokah*.

Daftar Pustaka

- Alim, Haidar Tsany, dkk. 2015. "Analisis Potensi Pariwisata Syariah dengan Mengoptimalkan Industri Kreatif di Jawa Tengah dan Yogyakarta". *Artikel*. dikutip dari <http://eprints.undip.ac.id/45828/1/Artikel.pdf>.
- Amin, Ma'ruf. 2011. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas.
- Andriani, Dini, dkk. 2015. *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah.*, Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata.
- Arifin, Johar. 2015. "Wawasan Al-Quran dan Sunnah Tentang Pariwisata". dalam *Jurnal An-Nur*. Vol. 4. No. 2.
- Arsiyah, Heru Ribawanto dan Sumartono. 2009. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa (Studi Kasus Pemberdayaan Masyarakat Industri Kecil Krupuk Ikan di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo)". *Jurnal Wacana*. Vol. 12. No. 2.
- Chookaew, Sureerat, et all. 2015. "Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country". dalam *Journal of Economics, Business and Management*. Vol. 3. No. 7.

Hidayat, Asep Syarifuddin dan Mustolih Siradj. 2015. “Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri”. dalam *Jurnal Ahkam*. Vol. XV. No. 2.

<http://gayahidup.republika.co.id/berita/gaya-hidup/wisata-halal/17/01/18/ojyxnf384-membangun-wisata-tanpa-riba>, diakses pada tanggal 12 Januari 2018.

http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/detil_page/8/24204, diakses pada tanggal 12 Januari 2018.

<http://www.parekraf.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=814>, diakses pada tanggal 12 Januari 2018.

<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/10/01/ox52at382-bni-syariah-kembangkan-desa-wisata-halal>, diakses pada tanggal 12 Januari 2018.

<http://www.republika.co.id/berita/koran/islam-digest-koran/14/08/10/na385a-definisi-halal>, diakses pada tanggal 12 Januari 2018.

<http://www.republika.co.id/berita/koran/syariah/koran/14/06/12/n71rm615-wisata-syariah-butuh-dukungan-pemda>. diakses pada tanggal 12 Januari 2018.

Ismail, Hairul Nizam. 2013. “Islamic Tourism: the Impacts To Malaysia’s Tourism Industry”. dalam *International Conference of Tourism Development (ICTD)*.

Jaelani, Aan. 2017. “Halal tourism industry in Indonesia: Potential and Prospects”. dalam *Munich Personal RePEc Archive*. Paper No. 76237.

Kadir, Abdul, dkk. 2015. *Analisis Kunjungan Wisatawan Mancanegara Pada Kawasan 3 Great Triwulan III-2015*. Jakarta: Asdep Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata.

Karim, Adiwarmarman Azhar. 2011. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Press.

Kemenparekraf. 2013. *Indonesia as Moslem Friendly Destination*. Jakarta: Kementerian Prowisata dan Ekonomi Kreatif.

Muhammad. 2004. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

Priasukmana, Soetarso dan R. Mohamad Mulyadin. 2001. “Pembangunan Desa Wisata: Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah”. dalam *Info Sosial Ekonomi*. Vol. 2. No. 1.

- Priyadi, Unggul. 2016. *Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Qardhawi, Yusuf. 2003. *Halal Haram dalam Islam*. terj. Wahid Ahmadi dkk. Solo: Era Intermedia.
- Ridwan, Masri, Ach. Fatchan, I Komang Astina. 2016. "Potensi Objek Wisata Toraja Utara Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Sumber Materi Geografi Pariwisata". dalam *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*. Volume: 1. Nomor: 1.
- Saefudin, Akhmad. 2015. "Wisata Berbasis Syariah". dikutip dari [http://berita.suaramerdeka.com /sm cetak/wisata-berbasis-syariah/](http://berita.suaramerdeka.com/sm cetak/wisata-berbasis-syariah/) diakses pada tanggal 12 Januari 2018.
- Sofyan, Riyanto. 2012. *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*. Jakarta: Republika.
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- State of the Global Islamic Economy Report 2015/16* diakses pada tanggal 12 Januari 2018.
- Suherlan, Ade. 2015. "Persepsi Masyarakat Jakarta Terhadap Islamic Tourism". dalam *The Journal of Tauhidinomics*. Vol. 1. No. 1.
- Sulistiyono, Prasetyo Adi. 2016. "Analisis Atribut Islam, Faktor Pendorong dan Faktor Penarik Terhadap Motivasi Wisatawan Muslim Berkunjung ke Provinsi Aceh". dalam *Jurnal Ilmiah*. dikutip dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=405038&val=6467>. diakses pada tanggal 12 Januari 2018.
- Sutiyono. 2008. "Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Program Desa Wisata Di Daerah Istimewa Yogyakarta". dalam *Laporan Pengabdian*. dikutip dari <http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/3893>. diakses pada tanggal 12 Januari 2018.
- Tim Penyusun. 2003. *Tanya Jawab Seputar Produk Halal*. Jakarta: Departemen Agama.
- Tim Penyusun. 2014. *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Desa Wisata di DIY*. Yogyakarta: Dinas Pariwisata DIY.
- Ulumiyah, Ita, dkk. 2013. "Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 1. No. 5.
- Undang-Undang No. 9 tahun 1990 Tentang Kepariwisata.
- Widagdyo, Kurniawan Gilang. 2015. "Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia". dalam *The Journal of Tauhidinomics*. Vol. 1. No. 1.